



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 21 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, domisili XXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

NAMA TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 2 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas-berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan pihak terkait.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor Register xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga. tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Februari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, pada tanggal 5 Februari 2006;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 14 Desember 2006, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

Dengan calon suaminya:

NAMA CALON SUAMI, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 28 Agustus 2003 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXX, dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta) setiap bulannya, tempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon 082277923026;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon (luar syarat umur) dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai;

4. Bahwa anak dari para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **NAMA CALON SUAMI** sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan alasan yang mendesak yaitu:

4.1 Karena anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan (berzina), dan anak para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** telah mengandung 3 (tiga) bulan;

4.2 Untuk menghindari hal-hal yang menambah malu keluarga para Pemohon;

5. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK**, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dengan Nomor; Xx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** belum cukup umur;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sebagai berikut:

- Bahwa Hakim mengingatkan pentingnya pendidikan bagi seseorang meskipun telah menikah untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang laik;
- Bahwa kesehatan organ reproduksi anak dapat berpotensi terganggu karena belum siapnya untuk hamil, anak harus tetap diberi edukasi dan informasi agar kesehatan reproduksi anak tetap terjaga;
- Bahwa pernikahan dini yang dilakukan anak dan calon suami dapat berdampak kepada tidak stabilnya ekonomi, sosial dan psikologi terhadap anak, para Pemohon dan orang tua calon suami diminta untuk berjanji dan berkomitmen membantu peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial dan menjaga psikologis anak dan calon suami selaku pasangan muda;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dini yang dilakukan anak dan calon suami juga dapat berdampak kepada potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya para Pemohon dan orang tua calon suami diminta berjanji dan berkomitmen agar memberikan nasihat kepada anak dan calon suami agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis;

Bahwa setelah mendengar nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bermohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 14 Desember 2006, umur 17 Tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMK, tidak sedang bekerja dan saat ini tinggal bersama orang tua di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa saya telah sepakat untuk menikah dengan calon suami saya bernama NAMA CALON SUAMI dengan alasan mendesak karena kami telah terlanjur melakukan hubungan badan dan saat ini saya sedang hamil selama 8 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kemauan saya dan calon suami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta saat ini saya tidak dalam pinangan dari laki-laki lain;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berjanji akan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 28 Agustus 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bekerja sebagai peramu saji di warung kopi dan saat ini tinggal bersama orang tua kandung di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa saya telah sepakat untuk menikah dengan calon istri saya bernama NAMA ANAK dengan alasan karena kami terlanjur telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri sedang hamil selama 8 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kemauan saya dan calon istri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saya berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;
- Bahwa saat ini saya tidak menentu dalam memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai peramu saji;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama **NAMA AYAH CALON SUAMI** dan **NAMA IBU CALON SUAMI** atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari calon suami anak yang bernama NAMA AYAH CALON SUAMI dan NAMA IBU CALON SUAMI;
- Bahwa anak kami yang bernama NAMA CALON SUAMI saat ini sepakat untuk menikah dengan calon istrinya bernama NAMA ANAK dengan alasan mendesak karena mereka terlanjur telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istrinya sedang hamil selama 8 minggu;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kemauan NAMA CALON SUAMI dan calon istrinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, namun karena usia calon istrinya belum 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan pernikahan;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini NAMA CALON SUAMI tidak menentu dalam memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai peramu saji di warung kopi milik kami;
- Bahwa kami sebagai orang tua berjanji akan membantu NAMA CALON SUAMI dan calon istrinya dalam hal menjaga kemampuan finansial, kesehatan dan kesejahteraan sosial mereka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP elektronik atas nama NAMA PEMOHON I (Pemohon I) Nomor XXX dan Nurhayati Tanjung (Pemohon II) Nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA PEMOHON I (Pemohon I), Nomor XXX, tanggal 10 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP elektronik atas nama NAMA ANAK (anak yang dimohonkan dispensasi kawin), Nomor XXX, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK (anak yang dimohonkan dispensasi kawin), Nomor XXX, tanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama NAMA ANAK (anak yang dimohonkan dispensasi kawin), Nomor 171/SMK-13/VII/2024, tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi KTP elektronik atas nama NAMA CALON SUAMI (calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin), Nomor XXXX, tanggal 28 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CALON SUAMI (calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin), Nomor XXX, tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Nomor XXX, tanggal 20 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 5 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Tri Wahyuni, Amd., Keb. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Dispensasi Nikah, Nomor XXX tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXX tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor XXX, tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor XXX, tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Menimbang bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang menerangkan hal-hal di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama para Pemohon, **NAMA SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sibolga 20 Desember 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Sibolga, hubungannya dengan para Pemohon adalah sebagai Abang Sepupu Pemohon II, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon serta kedua calon mempelai;
 - Bahwa Saksi membenarkan para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 17 Tahun 8 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak telah hamil 8 minggu;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya, senyatanya keduanya sudah sering berhubungan laiknya suami-istri;
- Bahwa Saksi mengkhawatirkan kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka merupakan orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak dalam pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi istri serta menjadi ibu rumah tangga, calon suaminya mampu bertanggung jawab karena sedang bekerja sebagai pramusaji di warung kopi dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon besan telah merestui pernikahan anak dan calon suaminya;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan tidak bisa ditunda, sehingga harus disegerakan agar lebih *maslahat* dan akan lebih *mudharat* bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. Saksi Kedua Pemohon, **NAMA SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sibolga 27 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kota Sibolga, hubungannya sebagai adik kandung Pemohon II, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon serta kedua calon mempelai;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolaknya, karena anak para Pemohon bernama NAMA ANAK masih berumur 17 Tahun 8 bulan;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon telah hamil dan calon suaminya yang menghamili anak tersebut;
- Bahwa mengetahui dari pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya, senyatanya keduanya sudah sering berhubungan lainnya suami-istri;
- Bahwa Saksi mengkhawatirkan kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam dan hak-hak administrasi kependudukan dan kesehatan calon bayi yang dikandung anak para pemohon akan terkendala;
- Bahwa antara anak dan calon suaminya merupakan orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak dalam pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi istri serta menjadi ibu rumah tangga, calon suaminya mampu bertanggung jawab karena telah bekerja sebagai pramusaji di warung kopi dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon besan telah merestui pernikahan anak dan calon suaminya;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan agar lebih *maslahat* dan akan lebih *mudharat* bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun.

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Hakim.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas.

Kewenangan mengadili

Menimbang bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Sibolga. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo.*

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum para Pemohon)

Menimbang bahwa berkenaan dengan *legal standing* para Pemohon, Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang akan menikah, namun belum mencapai batas minimal umur menikah;
- Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/ atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Permohonan Dispensasi Kawin);

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Pokok permohonan para Pemohon

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak pencatatan pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, karena Anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak para Pemohon adalah karena anak dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan di luar perkawinan dan anak sedang hamil dengan usia kehamilan 8 minggu, keduanya juga sama-sama sudah siap untuk menikah yang ditandai dengan calon suami telah bekerja dan sanggup menafkahi anak.

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan?

Pertimbangan alat-alat bukti para Pemohon

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1–P.14 yang diajukan oleh para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.
- Bahwa bukti-bukti Saksi yang diajukan oleh para Pemohon juga dapat diterima secara formil karena tidak terhalang menurut hukum untuk

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



memberikan kesaksian, terlebih perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang prinsip pemeriksaannya sumir dan tidak seketat pemeriksaan perkara *contintiosa*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang bahwa Pengadilan Agama mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya, namun terhalang syarat minimal umur menikah yang ditentukan yaitu 19 tahun, sementara anak masih berumur 17 Tahun 8 bulan yang berarti secara hukum ia sudah terhalang syarat umur menikah;
- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan kurang umur pada anak Pemohon (*vide* bukti P.8);
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya adalah karena anak dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan anak diketahui telah hamil 8 minggu (*vide* bukti P.10);
- Bahwa dalam perkara ini yang perlu ditelusuri kemudian apakah terdapat keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan (*legal consideration*) dalam mengesampingkan ketentuan batas minimal umur menikah bagi anak para Pemohon?
- Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan Surat Rekomendasi dari Dinas Terkait (*vide* bukti P.11- P.14)
- Bahwa para Pemohon, untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam persidangan;
- Bahwa untuk memenuhi pula ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah pula menghadirkan anak, calon suami dan orang tua calon suami;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, keterangan anak, calon suami, orang tua calon suami, bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon masih berumur 17 Tahun 8 bulan, sedangkan calon suami telah berumur 21 tahun;
 2. Bahwa anak para Pemohon saat ini berstatus telah menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pramusaji dengan penghasilan tidak menentu;
 4. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara dan telah pernah melakukan hubungan badan di luar perkawinan;
 5. Bahwa saat ini anak sedang hamil dengan usia kehamilan 8 minggu;
 6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati rencana perkawinan anak dan calon suami, perkawinan keduanya tidak ada unsur paksaan;
 7. Bahwa anak dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, begitu juga anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Negara peserta Persatuan Bangsa Bangsa termasuk Indonesia, harus menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau opini lainnya, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan/ disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/ orang tua/ pengasuhnya yang sah (Vide Pasal 2 angka 1 huruf a *United Nations Convention on The Rights of The Child*);
 - Bahwa negara-negara peserta juga harus menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yang menyangkut anak yang dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anak yang bersangkutan (Vide Pasal 12 angka 1 *United Nations Convention on The Rights of The Child*);
 - Bahwa anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili (Vide Pasal 12 angka 2 *United Nations Convention on The Rights of The Child*);
 - Bahwa negara-negara peserta Persatuan Bangsa-bangsa termasuk

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (*Vide* Pasal 16 angka 1 huruf a *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women*);

- Bahwa ketentuan dimaksud di atas untuk menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan (*Vide* Pasal 16 angka 1 huruf b *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women*);
- Bahwa negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimum perkawinan, disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan di kantor pencatatan sipil (*Vide* Pasal 16 angka 2 huruf a *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam hal perkawinan antara orang Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*Vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) masing-masing oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;
- Bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



badan di luar kawin, bahkan anak saat ini telah hamil selama 8 minggu;

- Bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 –17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);
- Bahwa dengan keadaan anak dan calon suami telah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak sedang hamil dengan usia kehamilan diperkirakan 8 minggu, Pengadilan Agama berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan akibat perbuatan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sebenarnya merupakan perbuatan melanggar syariat, namun ada satu hal yang perlu dilindungi yaitu status hukum (*nasab*) dari janin yang dikandungnya. Janin yang dikandung berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orang tuanya. Atas dasar pikir ini, maka kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh Negara, karena itu, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar sesuai kaidah fiqh:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat;”

- Bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya *nasab* anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak dan calon suami,

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan;

- Bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum calon anak tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak para Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orangtua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orangtua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat seperti yang terjadi pada anak para Pemohon dan calon suaminya. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua anak dan calon suami untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan dan sokongan materil dan moril bagi anak dan calon suami agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orang tua

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



anak dan calon suami tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga (*vide* bukti P.8) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Konklusi

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **NAMA CALON SUAMI** untuk menikah;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk melaksanakan perkawinan anak Para Pemohon tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,

ttd.

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00

Terbilang: seratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)